

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan demikian, kedudukan DPD secara kelembagaan adalah wujud representasi daerah yang memperjuangkan aspirasi rakyat yang ada di daerah. Akan tetapi bila melihat kenyataan yang ada maka kedudukan DPD tidak berimbang dengan kedudukan DPR padahal keduanya adalah lembaga legislatif dan keduanya merupakan lembaga tinggi negara. Ketidak seimbangan itu dapat dilihat dari tugas, fungsi dan wewenang DPD.
2. Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam evaluasi dan pemantauan dalam hal memantau peraturan daerah, Dewan Perwakilan Daerah dapat memantau peraturan daerah yang sudah berlaku 1 (satu) tahun atau lebih yang dilakukan oleh BULDA dan hasil evaluasi sidang paripurna harus memperhatikan tiga aspek kajian yaitu: aspek yuridis, aspek substansi dan aspek prinsip keberlakuan dan dampak hukum, kemudian menjadi bahan rekomendasi yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, namun rekomendasi ini tidak mengikat Presiden dan DPR dan belum ada pengaturan terkait mekanisme ataupun tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) ataupun Peraturan Dewan

Perwakilan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Tertib sehingga rekomendasi ini dianggap tidak memiliki kepastian hukum.

B. Saran

1. Seharusnya kehadiran Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sudah mampu menjawab masalah dalam hal ini mengimbangi Dewan Perwakilan Rakyat selaku kamar pertama dalam sistem bikameral terkait kedudukan dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat yang dominan. Untuk mengimbangi Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, kewenangan Dewan Perwakilan Daerah seharusnya diperkuat dengan diberikannya kewenangan yang berimbang dengan Dewan Perwakilan Rakyat melalui Amandemen Kelima, sehingga cita-cita awal dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah dapat terwujud.
2. Seharusnya dalam kewenangan pemantauan dan evaluasi atas Perda dan Raperda oleh Dewan Perwakilan Daerah dalam Pasal 249 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), dijelaskan secara rinci bagaimana ruang lingkup dan mekanisme untuk menjalankan tugas pemantauan dan evaluasi oleh Dewan Perwakilan Daerah tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Mendagri dan Gubernur. Dan juga seharusnya ditambahkan pula kewajiban oleh pemerintah daerah untuk menjalankan rekomendasi yang merupakan hasil dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah, agar kewenangan ini tidak hanya terkesan sebagai formalitas.